



**KAPANEWON PUNDONG  
KEPUTUSAN PANEWU PUNDONG  
NOMOR : 29. A TAHUN 2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KAPANEWON PUNDONG  
KABUPATEN BANTUL  
PERIODE 2022-2024**

**PANEWU PUNDONG**

- Menimbang :**
- Bahwa agar pemenuhan kebutuhan anak berupa lingkungan yang layak untuk tumbuh kembang secara optimal di Kapanewon Pundong dapat terjamin dengan baik, perlu membentuk pengurus forum Anak Kapanewon Pundong;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu Pundong Tahun 2022;
- Mengingat :**
- Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak; jo Undang - Undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak ;
  - Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak;
  - Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah dan Pemberdayaan masyarakat dan Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
  - Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan anak;
  - Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
  - Keputusan Bupati Bantul Nomor 494 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Bantul Tahun 2019-2021;
  - Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 162/TIM/2019 Tentang Pengurus Forum Anak Daerah dan Fasilitator Forum Anak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2019-2021;
  - Keputusan Panewu Pundong Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kapanewon Pundong Tahun 2021;
  - Keputusan Bupati Bantul Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Forum Data Pilah Gender dan Anak Kabupaten Bantul;
  - Keputusan Bupati Bantul Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Bantul Periode 2021-2023;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Panewu Pundong Tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kapanewon Pundong Periode 2022-2024;
- KESATU :** Membentuk Pengurus forum Anak Kapanewon Pundong Periode 2022-2024, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Panewu Pundong ini;
- KEDUA :** Tugas dari Forum anak Kapanewon Pundong adalah :
1. Melakukan Sosialisasi Tentang larangan Tindak Kekerasan kepada teman sebaya;
  2. Terlibat Aktif dalam perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak secara umum serta perlindungan anak dari tindak kekerasan secara khusus;
  3. Menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan dilingkungan dan;
  4. Mendukung program kerja Pemerintah/Organisasi/Kelompok dalam memperjuangkan hak – hak anak; dan
  5. Mengkoordinasikan kebutuhan dan keinginan anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait;
- KETIGA :** Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Ketua :
    - a. Bertanggungjawab terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan;
    - b. Mengkoordinasikan kegiatan kepada Pendamping forum anak Bantul di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
    - c. Melaporkan rencana dan evaluasi program dan kegiatan yang akan dan/atau telah dilaksanakan oleh forum anak Kapanewon Pundong;
  2. Ketua Pelaksana :
    - a. Bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan;
    - b. Mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi;
    - c. Melaksanakan Pemantauan dan evaluasi kegiatan;
    - d. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dan
    - e. Mengkoordinasikan kegiatan dengan fasilitator forum anak Kapanewon Pundong;
  3. Wakil Ketua :
    - a. Membantu ketua pelaksana melaksanakan kegiatan forum anak Kapanewon Pundong;
    - b. Membantu koordinasi ketua pelaksana dalam membagi ketugasan divisi;
    - c. Membantu ketua pelaksana dalam melaksanakan event kegiatan anak; dan
    - d. mengkoordinasikan fasilitator forum anak kapanewon;
  4. Sekretaris :
    - a. Bertanggungjawab terhadap administrasi, kesekretariatan; dan
    - b. Menyusun dan mempersiapkan kegiatan;
  5. Bendahara :
    - a. Menyusun Anggaran yang diperlukan;
    - b. Bertanggungjawab terhadap administrasi keuangan; dan
    - c. Bertanggungjawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak terkait;
  6. Divisi Media, Hubungan Masyarakat dan Jaringan :
    - a. Bertanggungjawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal;
    - b. Mengelola buletin dan media sosial forum anak pundong;
    - c. Mengkoordinasikan dengan pengurus forum anak Kapanewon Pundong;
  7. Divisi Pendidikan dan Seni Budaya :
    - a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan dan seni budaya;
    - b. Membantu memantau kondisi pendidikan dan seni budaya anak-anak Pundong;
    - c. Membantu menjadi fasilitator di forum anak Kapanewon terkait kegiatan pendidikan seni dan budaya;
  8. Divisi Perlindungan :
    - a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan anak;
    - b. Membantu menjadi konselor bagi anak Bantul yang membutuhkan; dan
    - c. Bekerja sama dengan pusat pelayanan terpadu Arum Dalu terkait pelaporan jika ada anak yang mendapatkan kekerasan;

9. Divisi Partisipasi :


- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi anak;
- b. Membantu koordinasi suara anak kepada Panewu Pundong;
- c. Berperan serta dalam kegiatan musrenbang dan kegiatan Pemerintahan Kapanewon, dan
- d. Ikut serta dalam penyusunan rancangan peraturan terkait hak-hak anak;

10. Divisi Lingkungan hidup dan Kesehatan :

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan kesehatan; Membantu memantau kondisi lingkungan hidup dan kesehatan anak-anak Pundong; dan
- b. Bekerjasama dengan Instansi terkait mengenai data profil kesehatan anak Pundong

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Panewu ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kapanewun Pundong dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pundong  
Pada tanggal : 1 Juli 2022

 PANEWU PUNDONG

Drs. Bangun Rahina, MM  
(Pembina K. I. IV/b)  
NIP 196509091987031007


Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantul
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PANEWU PUNDONG  
 NOMOR : 29. A TAIJUN 2022  
 TENTANG :  
 PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK  
 KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL  
 PERIODE 2022 - 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan Dalam Pengurus	Jabatan Dalam Dinas	Nama
1.	Pelindung	Panewu Pundong	
	Penasehat	Panewu Anom Pundong	
	Pembina	Ka. Puskesmas Kapanewon Pundong Kawat sosial Kapanewon Pundong	
	Pendamping	Guru SMA Kapanewon Pundong Guru SMK Kapanewon Pundong Guru SMPN I Pundong Guru SMPN II Pundong Koord PLKB Kapanewon Pundong Kamituwo Kelurahan Srihardono Kamituwo Kelurahan Seloharjo Kamituwo Kelurahan Panjangrejo Ka. Karangtaruna Kelurahan Srihardono Ka. Karangtaruna Kelurahan Seloharjo Ka. Karangtaruna Kelurahan Panjangrejo	Purwanto Kusriantini, SSi
	Ketua	Ka. Korwil Kapanewon Pundong	
	Ketua Pelaksana	SMAN I Pundong	Muhammad Yasir
	Wakil Ketua Pelaksana		Yemima Intan Pramita
	Sekretaris	SMAN I Pundong	Angreini Anisa Nurindah Setyani
	Bendahara	SMAN I Pundong	Intan Febriani Syifa Khoufina Yulia Rahma
	Devisi Pendidikan	SMKN 1 Pundong SMPN 1 Pundong	Nafiah Firmanda Almayda Ikhlaya Widroratri
	Devisi Perlindungan	SMKN 1 Pundong SMPN 1 Pundong	Saka Rafi Alfian Ramadhan Ryska Dewi Probowati
	Devisi Kesehatan	SMKN 1 Pundong SMPN 1 Pundong	Nency Dwi Prihatin Debora Alvanda
	Devisi Komunikasi	SMKN 1 Pundong SMPN 2 Pundong	Anditya Fazri Oktafian Yemima Chelsea Fania
	Devisi Partisipasi	SMAN 1 Pundong SMPN 2 Pundong	Alifia Meisiana Kistan Jayatun Lukita
	Devisi Kebudayaan	SMKN 1 Pundong SMPN 2 Pundong	Brilian Arkhisan Nurfaizal Devisa Lufiana

  
 Panewu Pundong

Drs. Bangun Rahina, MM  
 (Pembina, TK 1, IV/b)  
 NIP 196509091987031007